



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308,3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-11111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : pusdatin@dephub.go.id  
home page : www.dephub.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
NOMOR KP-SKJ 31 TAHUN 2024  
TENTANG  
TIM EVALUATOR DAN PENYUSUN DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Unit Kerja Eselon I melakukan evaluasi AKIP internal pada unit Kerja Eselon I, dan melakukan evaluasi atas hasil evaluasi AKIP internal Unit Kerja Eselon II yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
- b. bahwa untuk melaksanakan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Evaluator dan Penyusun Dokumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Tim Evaluator dan Penyusun Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1402);

5. Peraturan . . .

*“Tingkatkan Keselamatan dan Keamanan Pengguna Jasa Transportasi”*

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
7. Keputusan Menteri perhubungan Nomor KM 74 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG TIM EVALUATOR DAN PENYUSUN DOKUMEN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024
- PERTAMA : Menetapkan Tim Evaluator dan Penyusun Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Tim Evaluator, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.
- KEDUA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas:
- a. Pengarah;
  - b. Penanggung Jawab;
  - c. Ketua;
  - d. Anggota:
    1. Evaluator; dan
    2. Penyusun Dokumen.
- KETIGA : Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas:
- a. Pengarah:

memberikan arahan dalam pelaksanaan evaluasi dan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.
  - b. Penanggung Jawab:

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Evaluasi dan Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.
  - c. Ketua:

memimpin dan mengoordinasikan dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluator dan penyusun dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan

Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024.

d. Anggota:

1. Evaluator:

- a) melaksanakan rapat persiapan Evaluasi AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b) menyiapkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang akan digunakan untuk melaksanakan Evaluasi Internal AKIP;
- c) menyiapkan dan menentukan kebutuhan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses Evaluasi Internal AKIP;
- d) melaksanakan Evaluasi AKIP pada unit kerja Eselon II dan unit kerja Eselon I di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- e) melakukan koordinasi pengumpulan dokumen pendukung dengan Tim Pengelola AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- f) menentukan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang akan dijadikan sampling dalam proses Evaluasi AKIP;
- g) menyusun dan menyampaikan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) implementasi AKIP; dan
- h) menyusun dan menyampaikan LHE implementasi AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal beserta rekomendasi hasil evaluasi kepada pimpinan unit kerja.

2. Penyusun Dokumen:

- a) melaksanakan rapat persiapan penyusunan dokumen AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- b) menyiapkan dan melakukan penyusunan dokumen AKIP sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku serta yang telah ditetapkan pada rencana strategis;
- c) menyiapkan bahan penyusunan dan koordinasi AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- d) membantu administrasi dan data pendukung terkait dengan pelaksanaan penyusunan dokumen AKIP;
- e) melakukan inventarisasi hasil penyusunan dokumen AKIP di lingkungan Sekretariat Jenderal;
- f) menginventarisasi, mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan dan literatur lain terkait dokumen AKIP;
- g) melaksanakan pengukuran kinerja sesuai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja setiap Triwulan, akhir tahun atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Tim Evaluator dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2024

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.  
NIP 19661111 199503 1 001

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
4. Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;
5. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
6. Ketua Mahkamah Pelayaran; dan
7. Para Anggota Tim.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN  
NOMOR  
TENTANG  
TIM EVALUATOR DAN PENYUSUN DOKUMEN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI  
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR DAN PENYUSUN DOKUMEN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal  
II. Penanggung Jawab : Kepala Biro Perencanaan  
III. Ketua : Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi.  
IV. Anggota Tim:  
a. Evaluator : 1. Abdul Wahid Tuasikal;  
2. Rahmatika  
3. Ruffy Muharram;  
4. Nurul Basiroh;  
5. Afrizal;  
6. Windi Rama Saputro;  
7. Nunung Nurhayati;  
8. Rachmawati;  
9. Timurti Novia P;  
10. Tito Satrio;  
11. Puguh Arry Wibowo;  
12. Arif Eko Nugroho;  
13. Sheila Noor Alya Puteri;  
14. Delis Dewiyanti;  
15. Riza Faisal;  
16. Sukmawati; dan  
17. Sri Indah Aprianti.  
b. Penyusun Dokumen : 1. Chandra Apriyatno;  
2. Rahmat Himawan;  
3. Martin Monang;  
4. Woro Kusumaningsih;  
5. Unggul Djatmiko;  
6. Bella Novisa Anggraeni;  
7. Yopie Tarya Lansa;  
8. Ary Nurhayat;  
9. Nabila Praditasari;  
10. Elma Aprilianti Ismanta;  
11. Ramessya Ayudhia;  
12. Widya Silvana;  
13. Surya Abdi P;  
14. Mahendra; dan  
15. Risma Yetti Indris.

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN,

ttd.

NOVIE RIYANTO R.  
NIP. 19661111 199503 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

